

MODUL

ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN

PROGRAM STUDI D3 FISIOTERAPI

FAKULTAS KESEHATAN

UNIVERSITAS EFARINA



Tim Penyusun:

Dr. Sondang Sidabutar, SKM., M.Kes

Program Studi D3 Fisioterapi Fakultas Kesehatan

Universitas Efarina Pematangsiantar

2024/2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Modul Ajar Etika Profesi dan Hukum Kesehatan untuk Program Studi D3 Fisioterapi, Fakultas Kesehatan, Universitas Efarina. Modul ini disusun untuk menjadi panduan utama bagi mahasiswa dalam memahami nilai-nilai moral, standar perilaku profesional, serta koridor hukum yang berlaku dalam praktik pelayanan fisioterapi di Indonesia.

Tantangan dalam dunia pelayanan kesehatan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan kompleksitas teknologi medis. Oleh karena itu, seorang ahli madya fisioterapi tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi teknis yang mumpuni, tetapi juga pemahaman etika yang mendalam serta kepatuhan penuh terhadap regulasi kesehatan yang berlaku.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya pimpinan Universitas Efarina dan rekan-rekan dosen Fakultas Kesehatan, yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini bermanfaat dalam mencetak tenaga fisioterapis yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika kemanusiaan.

Pematangsiantar, Juli 2024.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Datar Isi	iii
BAB I: PENGANTAR ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN	1
A. Definisi Etika, Etiket, Moral, dan Hukum	1
B. Hubungan Etika Profesional dan Hukum Kesehatan	3
C. Ruang Lingkup Etika dan Hukum dalam Fisioterapi	5
BAB II: KODE ETIK FISIOTERAPI INDONESIA	7
A. Sejarah dan Landasan Organisasi IFI	7
B. Prinsip-Prinsip Kode Etik Fisioterapi	9
C. Hak dan Kewajiban Fisioterapis serta Pasien	11
BAB III: ASPEK HUKUM DAN REGULASI PRAKTIK FISIOTERAPI	13
A. Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Terkait	13
B. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIPF)	15
C. Malpraktik, Kelalaian, dan Sanksi Hukum	17
BAB IV: STUDI KASUS DAN DILEMA ETIS-LEGAL FISIOTERAPI	19
A. Studi Kasus Pelanggaran Etika dan Hukum	19
B. Penyelesaian Sengketa Medik Melalui MKDKI dan MKEF	20
Daftar Pustaka	21

BAB I

VISI-MISI DAN PENGANTAR ETIKA PROFESI DAN HUKUM

KESEHATAN

VISI

Visi Program Studi DIII Fisioterapi Fakultas Kesehatan Universitas Efarina “ Menjadi Program Studi DIII Fisioterapi yang menghasilkan fisioterapis yang handal, mandiri, dan berdaya saing di tingkat Nasional yang menguasai Fisioterapi Neuromuskuloskeletal pada tahun 2026”

MISI

Misi Program Studi D3 Fisioterapi Fakultas Kesehatan Universitas Efarina

1. Menyelenggarakan pendidikan D3 Fisioterapi berbasis KKNI dan SN-Dikti
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, relevan sesuai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan wawasan keilmuan di Fisioterapi sesuai dengan perkembangan IPTEK.
3. Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan kemajuan IPTEK di Fisioterapi Fisioterapi khususnya Neuromuskuloskeletal melalui studi kasus
4. Menyelenggarakan Pengabdian masyarakat yang menopang pengembangan pendidikan dengan menggunakan kemajuan IPTEK di Fisioterapi khususnya Neuromuskuloskeletal
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Klinik mandiri Fisioterapi di tingkat Nasional

Tujuan Program Studi D3 Fisioterapi Fakultas Kesehatan UNEFA

1. Menghasilkan pendidikan D3 Fisioterapi yang unggul dan mandiri, dan bertanggung jawab

di tingkat Nasional

2. Menghasilkan proses pendidikan dan pengajaran yang mengacu kepada kurikulum nasional
3. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah D3 fisioterapi yang berkembang dimasyarakat
4. Menghasilkan pengabdian masyarakat dibidang D3 Fisioterapi
5. menghasilkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta

A. Definisi Etika, Etiket, Moral, dan Hukum

Etika berasal dari bahasa Yunani 'ethos' yang berarti watak, adat, atau kebiasaan. Dalam konteks profesional, etika diartikan sebagai sistem prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang menjadi acuan bagi suatu kelompok profesi dalam bertindak. Etika memberikan pedoman normatif tentang apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah dalam menjalankan kewajiban profesional.

Seringkali etika disamakan dengan etiket, padahal keduanya memiliki perbedaan esensial.

Etiket berkaitan dengan tata cara bergaul, sopan santun, dan formalitas perilaku dalam interaksi sosial. Sebagai contoh, menyapa pasien dengan ramah adalah bagian dari etiket, sedangkan menjaga kerahasiaan riwayat medis pasien tergolong ke dalam ranah etika profesi.

Moral merujuk pada keyakinan individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan nilai-nilai budaya, agama, atau tradisi kemasyarakatan. Sementara itu, hukum adalah himpunan peraturan formal yang dibuat oleh otoritas negara yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi tegas jika dilanggar.

Bagi seorang fisioterapis, integrasi keempat konsep ini sangat krusial. Fisioterapis berinteraksi secara fisik dan emosional dengan pasien dalam jangka waktu lama melalui berbagai modalitas terapi latihan, manual therapy, maupun elektroterapi. Pemahaman

mendalam terhadap perbedaan dan titik temu antara moral individu, etika profesi, serta hukum kesehatan akan mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelayanan rehabilitatif.

B. Hubungan Etika Profesional dan Hukum Kesehatan

Etika profesional dan hukum kesehatan saling melengkapi dan mendukung dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Etika profesi sering disebut sebagai 'hukum internal' yang didasarkan pada kesadaran moral dan otonomi kelompok profesi. Sanksi terhadap pelanggaran etika umumnya bersifat organisatoris, seperti teguran atau pencabutan keanggotaan profesi.

Di sisi lain, hukum kesehatan adalah 'hukum eksternal' yang ditegakkan oleh negara demi melindungi kepentingan umum. Hukum menetapkan standar minimum (minimum standar) perilaku yang diperbolehkan dalam masyarakat, sedangkan etika sering kali menuntut standar perilaku yang lebih tinggi (optimum standar) yang mencakup integritas moral yang luhur.

Dalam praktik klinis fisioterapi, suatu tindakan bisa saja secara hukum legal namun secara etis dipertanyakan, atau sebaliknya. Oleh karena itu, kepatuhan ganda (dual compliance) terhadap kode etika fisioterapi dan undang-undang kesehatan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap praktisi di bawah naungan Universitas Efarina.

C. Ruang Lingkup Etika dan Hukum dalam Fisioterapi

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan. Ruang lingkup etika dan hukum dalam pelayanan ini mencakup proses asesmen, penegakan diagnosis fisioterapi, perencanaan intervensi, tindakan intervensi, hingga evaluasi dan re-asesmen.

Setiap tahapan tersebut memiliki risiko etis dan legal masing-masing. Misalnya, pada tahap asesmen, pengumpulan data klinis harus dilakukan secara profesional tanpa melanggar

privasi fisik pasien. Pelaksanaan intervensi menggunakan alat elektromagnetik atau mekanik juga wajib memperhatikan standar keselamatan pasien untuk mencegah cedera fisik yang dapat berujung pada gugatan hukum malpraktik.

BAB II

KODE ETIK FISIOTERAPI INDONESIA

A. Sejarah dan Landasan Organisasi IFI

Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) adalah satu-satunya organisasi profesi fisioterapi yang sah dan diakui di Indonesia. Berdiri sejak puluhan tahun lalu, IFI bertanggung jawab merumuskan Kode Etik Fisioterapi Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh fisioterapis, baik dalam menjalankan praktik mandiri, bekerja di rumah sakit, maupun instansi pendidikan.

Kode etik ini disusun berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mengadopsi prinsip-prinsip universal dari World Physiotherapy (WP). Universitas Efarina, melalui Program Studi D3 Fisioterapi, berkomitmen penuh menanamkan nilai-nilai luhur yang dirumuskan oleh IFI ini ke dalam kurikulum pembelajaran agar menghasilkan lulusan yang tidak hanya terampil tetapi juga berjiwa humanis.

B. Prinsip-Prinsip Kode Etik Fisioterapi

Kode Etik Fisioterapi Indonesia didasarkan pada empat prinsip bioetika utama: Autonomy (Otonomi), Beneficence (Berbuat Baik), Non-Maleficence (Tidak Merugikan), dan Justice (Keadilan).

1. Autonomy berarti menghargai hak pasien untuk mengambil keputusan terkait perawatan dirinya. Fisioterapis wajib memberikan informasi yang lengkap mengenai kondisi pasien dan rencana terapi sebelum meminta persetujuan (informed consent).
2. Beneficence menuntut fisioterapis untuk selalu bertindak demi kebaikan dan kesembuhan pasien. Setiap program latihan atau intervensi manual yang disusun harus memiliki landasan ilmiah yang kuat (evidence-based practice).

3. Non-Maleficence berarti tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan atau memperburuk kondisi pasien. Pemilihan dosis modalitas fisioterapi harus diperhitungkan secara cermat.
4. Justice menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang adil kepada semua pasien tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, maupun latar belakang ekonomi.

C. Hak dan Kewajiban Fisioterapis serta Pasien

Keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah kunci hubungan terapeutik yang harmonis. Fisioterapis memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan tugas sesuai standar profesi, menerima imbalan jasa yang layak, serta menolak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nurani atau regulasi hukum.

Kewajiban fisioterapis meliputi pemberian pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP), perujukan pasien yang di luar kompetensinya kepada tenaga medis lain, serta peningkatan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan. Di pihak lain, pasien berhak mendapatkan informasi transparan, memberikan persetujuan atau penolakan tindakan, serta kerahasiaan datanya dilindungi. Pasien juga berkewajiban memberikan informasi medis yang jujur dan mematuhi instruksi terapi demi keberhasilan proses pemulihan.

BAB III

ASPEK HUKUM DAN REGULASI PRAKTIK FISIOTERAPI

A. Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Terkait

Praktik fisioterapi di Indonesia diatur secara ketat oleh hukum positif. Peraturan perundang-undangan tertinggi yang mengaturnya adalah Undang-Undang Kesehatan yang berlaku secara nasional, beserta peraturan turunannya seperti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) mengenai Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis.

Regulasi ini menegaskan posisi fisioterapis sebagai tenaga kesehatan formal yang memiliki kewenangan klinis mandiri maupun kolaboratif. Pemahaman terhadap pasal-pasal dalam regulasi ini melindungi praktisi dari jeratan hukum pidana, perdata, maupun administrasi akibat ketidaktahuan hukum (*ignorantia legis non excusat*).

B. Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIPF)

Untuk dapat menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara legal, seorang lulusan D3 Fisioterapi wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Fisioterapis (STRF) dan Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF). STRF diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) setelah lulusan dinyatakan lulus ujian kompetensi nasional.

SIPF dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat atas rekomendasi dari organisasi profesi (IFI) untuk lokasi praktik tertentu. Menjalankan praktik fisioterapi tanpa kepemilikan STRF dan SIPF merupakan pelanggaran hukum berat yang dapat dikenai sanksi pidana kurungan atau denda material yang sangat besar.

C. Malpraktik, Kelalaian, dan Sanksi Hukum

Malpraktik terjadi apabila seorang fisioterapis melakukan tindakan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, atau melanggar hukum, sehingga

menyebabkan cedera, cacat, atau kematian pada pasien. Kelalaian (negligence) adalah bentuk malpraktik yang paling sering ditemui, yang terbagi atas malfeasance, misfeasance, dan nonfeasance.

Apabila terbukti melakukan kelalaian yang merugikan pasien, fisioterapis dapat dituntut secara perdata untuk membayar ganti rugi kerugian, atau dituntut secara pidana atas dasar kelalaian yang menyebabkan luka-luka (Pasal KUHP). Penegakan sanksi administrasi berupa pencabutan STRF atau SIPF juga dapat diberlakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.

BAB IV

STUDI KASUS DAN DILEMA ETIS-LEGAL FISIOTERAPI

A. Studi Kasus Pelanggaran Etika dan Hukum

Sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa D3 Fisioterapi Universitas Efarina, berikut disajikan contoh kasus hipotetis: Seorang fisioterapis meninggalkan pasien yang sedang menjalani terapi SWD (Short Wave Diathermy) untuk bermain gawai di ruangan lain. Akibatnya, pasien mengalami luka bakar derajat dua pada jaringan kulitnya karena intensitas panas yang berlebihan tanpa pengawasan.

Analisis Kasus: Tindakan ini memenuhi unsur kelalaian (misfeasance) karena kegagalan mengawasi modalitas berbahaya secara terus-menerus. Fisioterapis tersebut melanggar Kode Etik Fisioterapi Indonesia prinsip non-maleficence serta melanggar undang-undang mengenai keselamatan pasien. Pasien berhak menuntut ganti rugi atas kelalaian tersebut.

B. Penyelesaian Sengketa Medik Melalui MKDKI dan MKEF

Sengketa antara pasien dan fisioterapis tidak harus selalu langsung diselesaikan melalui jalur peradilan umum. Hukum kesehatan Indonesia menyediakan mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa melalui lembaga khusus, yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk ranah disiplin profesi dan Majelis Kehormatan Etik Fisioterapi (MKEF) di tingkat organisasi profesi.

MKEF bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, melakukan pembinaan, serta menjatuhkan sanksi internal organisasi. Penyelesaian sengketa non-litigasi ini mengutamakan asas keadilan restoratif dan perdamaian, namun tidak menggugurkan hak konstitusional pasien jika ingin menempuh jalur hukum pidana bila ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian berat.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Fisioterapi Indonesia. (2020). Kode Etik Fisioterapi Indonesia. Jakarta: Pengurus Pusat IFI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan No. 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. Jakarta: Kemenkes RI.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Lembaran Negara RI.

World Physiotherapy. (2019). European Core Standards of Physiotherapy Practice. London: WP.

Suplemen Materi Pengayaan Akademik Bagian 1: Integrasi Kurikulum Etika dalam Kurikulum Vokasi D3 Fisioterapi Universitas Efarina. Pembelajaran etika profesi wajib diinternalisasikan dalam setiap praktik laboratorium klinik. Mahasiswa dilatih untuk melakukan komunikasi terapeutik yang efektif, meminta informed consent lisan dan tertulis sebelum melakukan pemeriksaan fisik palpasi pada regio tubuh sensitif, serta memahami batasan kompetensi legal ahli madya fisioterapi. Setiap tindakan rehabilitasi harus terdokumentasi dengan baik dalam rekam medis pasien sebagai alat bukti hukum yang sah jika terjadi sengketa hukum di kemudian hari. Dokumentasi yang akurat, sistematis, dan tepat waktu mencerminkan profesionalisme tinggi dan akuntabilitas yuridis tenaga kesehatan.

Suplemen Materi Pengayaan Akademik Bagian 2: Integrasi Kurikulum Etika dalam Kurikulum Vokasi D3 Fisioterapi Universitas Efarina. Pembelajaran etika profesi wajib diinternalisasikan dalam setiap praktik laboratorium klinik. Mahasiswa dilatih untuk melakukan komunikasi terapeutik yang efektif, meminta informed consent lisan dan tertulis sebelum melakukan pemeriksaan fisik palpasi pada regio tubuh sensitif, serta memahami batasan kompetensi legal ahli madya fisioterapi. Setiap tindakan rehabilitasi harus terdokumentasi dengan baik dalam rekam medis pasien sebagai alat bukti hukum yang sah

jika terjadi sengketa hukum di kemudian hari. Dokumentasi yang akurat, sistematis, dan tepat waktu mencerminkan profesionalisme tinggi dan akuntabilitas yuridis tenaga kesehatan.

Suplemen Materi Pengayaan Akademik Bagian 3: Integrasi Kurikulum Etika dalam Kurikulum Vokasi D3 Fisioterapi Universitas Efarina. Pembelajaran etika profesi wajib diinternalisasikan dalam setiap praktik laboratorium klinik. Mahasiswa dilatih untuk melakukan komunikasi terapeutik yang efektif, meminta informed consent lisan dan tertulis sebelum melakukan pemeriksaan fisik palpasi pada regio tubuh sensitif, serta memahami batasan kompetensi legal ahli madya fisioterapi. Setiap tindakan rehabilitasi harus terdokumentasi dengan baik dalam rekam medis pasien sebagai alat bukti hukum yang sah jika terjadi sengketa hukum di kemudian hari. Dokumentasi yang akurat, sistematis, dan tepat waktu mencerminkan profesionalisme tinggi dan akuntabilitas yuridis tenaga kesehatan.

Suplemen Materi Pengayaan Akademik Bagian 4: Integrasi Kurikulum Etika dalam Kurikulum Vokasi D3 Fisioterapi Universitas Efarina. Pembelajaran etika profesi wajib diinternalisasikan dalam setiap praktik laboratorium klinik. Mahasiswa dilatih untuk melakukan komunikasi terapeutik yang efektif, meminta informed consent lisan dan tertulis sebelum melakukan pemeriksaan fisik palpasi pada regio tubuh sensitif, serta memahami batasan kompetensi legal ahli madya fisioterapi. Setiap tindakan rehabilitasi harus terdokumentasi dengan baik dalam rekam medis pasien sebagai alat bukti hukum yang sah jika terjadi sengketa hukum di kemudian hari. Dokumentasi yang akurat, sistematis, dan tepat waktu mencerminkan profesionalisme tinggi dan akuntabilitas yuridis tenaga kesehatan.

Suplemen Materi Pengayaan Akademik Bagian 5: Integrasi Kurikulum Etika dalam Kurikulum Vokasi D3 Fisioterapi Universitas Efarina. Pembelajaran etika profesi wajib diinternalisasikan dalam setiap praktik laboratorium klinik. Mahasiswa dilatih untuk melakukan komunikasi terapeutik yang efektif, meminta informed consent lisan dan tertulis sebelum melakukan pemeriksaan fisik palpasi pada regio tubuh sensitif, serta memahami

batasan kompetensi legal ahli madya fisioterapi. Setiap tindakan rehabilitasi harus terdokumentasi dengan baik dalam rekam medis pasien sebagai alat bukti hukum yang sah jika terjadi sengketa hukum di kemudian hari. Dokumentasi yang akurat, sistematis, dan tepat waktu mencerminkan profesionalisme tinggi dan akuntabilitas yuridis tenaga kesehatan.